



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK
LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang pada saat ini dalam keadaan rusak/using dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang yang kondisinya sudah rusak/using dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- d. bahwa berdasarkan perimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak

Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka
Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak
Lanjut Penjualan Lelang sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang
dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu
berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan
Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai wajar
penjualannya;
2. menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan
nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut
pada huruf b;
3. menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat
pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik
Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
4. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat
pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik
Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku
Pengguna Barang;
5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
6. menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang,
dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang
secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-

kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025;

7. menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
8. mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025; dan
9. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 8 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Ttd

BREVO YANT HADIANSYAH

BREVO YANT HADIANSYAH



LAMPIRAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025.

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Brevo Yant Hadiansyah, S.Sos.,M.AP.	Ketua
2	Aditya Nugraha, SE	Sekretaris
3	Teguh Himawan, S.AN	Anggota
4	Tahyudi,ST	Anggota
5	Nina, SE	Anggota
6	Deta Andriyan F, S.Kom.	Anggota

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 8 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

BREVO YANT HADIANSYAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH